

DAMPAK PEMBIAYAAN BUMDES KEPADA PETERNAK MELALUI AKAD MUDHARABAH TERHADAP PEMBERDAYAAN EKONOMI DESA HUTARIMBARU KEC. HUTABARGOT

Shopiah¹, Rukiah², Tentiyo Suharto³,
Email : 1.Sopiapulungan15@gmail.com 2.nasutionrukiah8@gmail.com.
3. tentiyosuharto18@gmail.com

Program Studi Perbankan Syariah
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pembiayaan yang disalurkan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) kepada peternak sapi melalui akad mudharabah. Akad mudharabah merupakan bentuk kerja sama antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola (mudharib) dalam bentuk bagi hasil. Dalam konteks ini, Bumdes berperan sebagai penyedia modal sedangkan peternak bertindak sebagai pengelola usaha. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap peternak penerima pembiayaan di Desa Hutarimbaru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan melalui akad mudharabah memberikan dampak positif terhadap peningkatan produksi dan pendapatan peternak. selain itu, ini juga meningkatkan kesadaran kewirausahaan dan kemandirian peternak dalam mengelola usaha ternak sapi. namun, terdapat tantangan dalam hal transparansi laporan usaha dan risiko kematian hewan ternak yang harus ditanggung bersama. secara keseluruhan, pembiayaan mudharabah oleh Bumdes merupakan alternatif pembiayaan produktif yang mendukung pemberdayaan ekonomi desa, khususnya di sektor peternakan.

Kata kunci: *BUMDes, Mudharabah, Pembiayaan, Peternak Sapi, Ekonomi Desa Regulator, Dan Masyarakat.*

A. PENDAHULUAN

Bumdes adalah institusi yang dibentuk oleh pemerintah desa dan masyarakat, dengan pengelolaan yang berfokus pada keberlanjutan dan ekonomi desa. Pembentukan Bumdes didasarkan pada kebutuhan akan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kesepakatan antara masyarakat Desa. Bumdes bertujuan untuk meningkatkan dan memperkuat kualitas perekonomian Desa. Sebagai lembaga komersial, Bumdes memanfaatkan sumber daya lokal untuk mencari keuntungan, sekaligus berfungsi sebagai lembaga sosial yang memberikan kontribusi melalui pelayanan sosial yang mengutamakan kepentingan masyarakat. Bumdes juga telah memberikan kontribusi positif bagi penguatan ekonomi pedesaan guna untuk mengembangkan perekonomian masyarakat Desa khususnya dalam menghadapi Asean Economic Community (Agung Sumanto, 2016).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010, Bumdes adalah badan usaha yang dibentuk oleh pemerintah desa, dengan modal dan pengelolaannya dijalankan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa. Tujuan pembentukan Bumdes adalah untuk meningkatkan kapasitas keuangan pemerintah desa dalam menjalankan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai usaha ekonomi di pe Desaan. Keberadaan Bumdes juga diperkuat oleh UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya pada BAB X pasal 87-90, yang menyebutkan bahwa pendirian Bumdes harus disepakati melalui musyawarah Desa dan dikelola dengan semangat kekeluargaan serta gotong royong (Aziz, 2016).

Bumdes bukan hanya sekedar lembaga ekonomi, tetapi juga menjadi pilar penting dalam mempercepat pembangunan Desa secara inklusif dan berkelanjutan (Sutoro, 2014).

Melalui akad ini, Bumdes bertindak sebagai pemilik modal (shahibul maal) yang menyediakan seluruh dana untuk usaha, sementara pengelolaannya dipercayakan kepada peternak desa (mudharib). Keuntungan yang diperoleh dari penjualan sapi kemudian dibagi sesuai yang telah disepakati di awal perjanjian. ini memberikan keadilan kepada kedua belah pihak serta mendorong semangat amanah dan tanggung jawab dalam pengelolaan usaha. Mudharabah adalah akad kerja sama antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola usaha (mudharib), di mana keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal (Antonio, 2001).

Landasan syariah yang mendukung kerjasama ini tercermin dalam ajaran Islam yang mendorong setiap individu untuk berusaha. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 198, yang menegaskan bahwa mencari rezeki dan berusaha di jalan Allah merupakan sesuatu yang diperbolehkan. Ayat ini menjadi dasar bagi umat Islam untuk melakukan berbagai upaya ekonomi yang halal, termasuk kerjasama dalam bisnis, demi memperoleh manfaat yang baik bagi diri sendiri dan masyarakat.

TABEL
Responden Peternak Ternak Sapi

No	NAMA	JE.NIS KE.LAMIN
1	T.M	L
2	N.R	L
3	M.W	L
4	M.D	L
5	M.R	L
6	K.L	L
7	M.B	L
8	M.T	L
9	M.S	L
10	M.L	L
11	M.S	L
12	M.R	L
13	M.M	L
14	N.A	P

15	M.R	L
16	J.H	L
17	S.L	L
18	S.P	P
19	F.R	L
20	S.N	L
21	B.K	L
22	B.I	L
23	A.L	L
24	M.P	L
25	A.R	L
26	Z.P	L
27	S.N	L
28	R.L	L
29	M.I	L
30	M.K	L

Sumber: Data Dokumentasi Tahun 2025

B. LANDASAN TEORI

1. Pengertian Pembiayaan Bumdes

pembiayaan adalah untuk mendukung aktivitas ekonomi produktif atau konsumtif sesuai dengan kebutuhan nasabah, dengan kewajiban pengembalian sesuai kesepakatan (Syakir, 2004)

Pembiayaan Bumdes proses penyediaan dana untuk kegiatan usaha desa yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip keuangan syariah, seperti akad mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, dan qardh. Pendekatan ini menekankan pada keadilan, bagi hasil, dan penghindaran riba, serta mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat desa secara berkelanjutan dan sesuai nilai-nilai Islam (Syakir, 2004).

Dengan pembiayaan yang beragam dan tepat sasaran, Bumdes dapat berkembang menjadi entitas yang mandiri dan profesional, serta berkontribusi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Desa (Wahyuni, 2020).

2. Bumdes

Bumdes adalah bentuk pendanaan yang diberikan oleh pemerintah desa, masyarakat, atau pihak ketiga untuk mendukung operasional dan pengembangan usaha yang dikelola oleh Bumdes. Pembiayaan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan desa dalam memanfaatkan potensi lokal, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. (Prayanto 2019).

Bumdes sebagai sarana untuk memperkuat ketahanan ekonomi Desa dalam menghadapi tantangan globalisasi. Melalui pengelolaan Bumdes yang baik, Desa dapat mengurangi ketergantungan pada sektor luar, serta menciptakan ekonomi yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Bumdes juga menjadi wadah inovasi, yang memungkinkan Desa untuk menciptakan produk atau jasa berbasis kebutuhan dan potensi lokal, yang bisa memperluas pasar dan meningkatkan daya saing. Oleh karena itu, Bumdes bukan hanya

sekedar lembaga ekonomi, tetapi juga menjadi pilar penting dalam mempercepat pembangunan Desa secara inklusif dan berkelanjutan (Sutoro, 2014).

3. Pemberdayaan Ekonomi

pemberdayaan ekonomi adalah suatu proses untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian pelaku ekonomi, khususnya kelompok masyarakat lemah, agar mereka mampu mengembangkan usaha secara produktif dan mandiri, serta berperan aktif dalam kegiatan ekonomi. Pemberdayaan ini mencakup peningkatan akses terhadap sumber daya, pembinaan keterampilan, serta penciptaan lingkungan yang mendukung berkembangnya potensi ekonomi lokal.

Dan menekankan bahwa pemberdayaan bukan sekedar bantuan finansial, tetapi juga mencakup pendidikan, pelatihan, pendampingan, dan penciptaan kesempatan berusaha yang berkelanjutan. Tujuannya adalah agar masyarakat memiliki daya saing, tidak tergantung pada pihak luar, dan mampu berkontribusi dalam pembangunan ekonomi daerah secara mandiri (Suryana, 2010).

pemberdayaan ekonomi desa, yang bukan hanya memberi bantuan finansial, tetapi juga pendampingan manajemen usaha, pencatatan keuangan, hingga pemasaran produk (Santosa, 2020:22).

pemberdayaan (*empowerment*) yang menyatakan bahwa pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan individu dalam mengelola sumber daya ekonomi secara mandiri demi meningkatkan kesejahteraan (Chambers, 1995).

Selain itu, pengalaman yang disampaikan juga menunjukkan terbentuknya modal sosial (*social capital*), di mana keikutsertaan dalam kelompok ternak mendorong terbentuknya jaringan sosial, kepercayaan, dan norma yang memfasilitasi kerja sama antar anggota. Ini memperkuat ikatan sosial dan membuka peluang pertukaran informasi serta bantuan timbal balik (Putnam, 2000).

lembaga keuangan mikro syariah, termasuk koperasi syariah dan lembaga desa berbasis syariah, bisa berperan sebagai penggerak ekonomi umat. Dengan menumbuhkan budaya wirausaha, mendorong kerja sama ekonomi antar warga, serta menghindari praktik ekonomi eksploitatif, pemberdayaan ekonomi desa akan menjadi fondasi kemandirian ekonomi nasional. juga menegaskan pentingnya pendampingan dan edukasi keuangan syariah agar masyarakat desa tidak hanya diberi modal, tetapi juga pengetahuan dan nilai dalam mengelola usaha secara mandiri (Antonio, 2001).

4. Usaha Peternakan

Usaha peternakan merupakan bagian penting dalam subsektor pertanian, yang bertujuan untuk menghasilkan berbagai produk seperti bahan pangan (daging, susu, telur), bahan baku industri (kulit, bulu), serta produk lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat. Kombinasi faktor-faktor produksi seperti ternak, lahan, pakan, tenaga kerja, dan modal diperlukan untuk memastikan kelancaran dan keberlanjutan usaha peternakan.

Pelatihan teknis pemeliharaan sapi adalah suatu proses pembelajaran yang sistematis dan terstruktur yang diberikan kepada peternak atau calon peternak untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam hal teknik pemeliharaan sapi yang baik, mulai dari aspek pakan, kesehatan, reproduksi, hingga manajemen kandang. pelatihan teknis di bidang peternakan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan peternak dalam mengelola usaha ternaknya secara lebih efisien dan produktif melalui transfer pengetahuan dan teknologi tepat guna (Saragih, 2018).

pelatihan teknis merupakan bagian dari penyuluhan pertanian yang fokus pada peningkatan keterampilan praktis petani/peternak, yang mencakup praktik langsung seperti pemotongan kuku sapi, penanganan penyakit, pengolahan pakan, dan teknik reproduksi (Departemen Pertanian Republik Indonesia, 2006).

Usaha peternakan memiliki potensi keuntungan yang menguntungkan. Permintaan terhadap produk peternakan akan terus ada, karena peningkatan jumlah penduduk dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kebutuhan gizi akan berdampak positif pada permintaan produk peternakan (Cahyo, 2015).

5. Akad Mudharabah

Mudharabah adalah bentuk akad kemitraan antara pemilik modal (*shahibul mal*) yang menyediakannya dengan peternak (*mudharib*) yang bertanggung jawab dalam menjalankan usaha, termasuk memelihara ternak sapi. Keuntungan yang diperoleh dalam usaha ini akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui bersama.

Dalam transaksi *mudharabah*, hanya satu pihak yang menyediakannya modal, sementara pihak lainnya berkontribusi dengan keahlian dan tenaga. Jika terjadi kerugian, maka tanggung jawab sepenuhnya berada pada pemilik modal (Suharto & Sudarti, 2022).

Mudharabah merupakan bentuk kemitraan antara pemilik modal dan peternak usaha, di mana keuntungan dibagi sesuai rasio yang telah disepakati, sementara kerugian sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemilik modal (Rivai, 2007).

Mudharabah merupakan bentuk kerja sama antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan peternak usaha (*mudharib*), di mana pembagian keuntungan dilakukan berdasarkan kesepakatan, sementara kerugian menjadi tanggung jawab pemilik modal (Antonio, 2001).

Mudharabah merupakan jenis akad *syirkah* di mana pemilik modal menyedikan dana kepada peternak untuk menjalankan usaha, dengan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan bersama. (Rianto 2012).

Mudharabah merupakan akad pembiayaan yang melibatkan dua pihak, di mana satu pihak menyediakan modal, sementara pihak lainnya peternak usaha dengan tenaga dan keahliannya. Pembagian keuntungan dilakukan berdasarkan kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya (Arifin, 2009).

Mudharabah merupakan akad kemitraan bisnis yang berdasarkan prinsip bagi hasil, di mana pemilik modal (*shahibul maal*) menyedikan dana, sementara peternak usaha (*mudharib*) menjalankannya, dengan pembagian keuntungan sesuai rasio yang telah disepakati (Ascarya, 2011).

Situasi ini dapat menimbulkan keuntungan maupun kerugian. Jika terjadi kerugian, pemilik modal akan menanggungnya selama tidak disebabkan oleh kelalaian peternak. Namun, apabila kerugian terjadi akibat kelalaian peternak, maka tanggung jawab sepenuhnya berada pada peternak. Pemilik modal tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, tetapi tetap memiliki hak untuk melakukan pengawasan. Hubungan emosional dan kepercayaan memegang peranan besar dalam kelangsungan akad. Selain itu, ini juga memperlihatkan kuatnya modal sosial dalam masyarakat Desa, di mana norma tidak tertulis dan saling pengertian menjadi dasar kerja sama ekonomi (Robert Putnam, 1993: 96).

عَنْ أَبِي سَائِدٍ قَالَ إِذَا دَفَعَرَجُلٌ لِرَجُلٍ مَالًا يَتَجَرُّهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ إِلَّا أَنْ يُفَرِّطَ

Artinya: "Dari Ibnu Abbas, ia berkata: Jika seseorang memberikan harta kepada orang lain untuk diperdagangkan, maka tidak ada tanggungan (ganti rugi) atas orang yang mengelola, kecuali jika ia melakukan kelalaian." (Atsar dari Ibnu 'Abbas (Musannaf Abdur Razzaq No. 14611):

Dalam Islam, akad *Mudharabah* merupakan bentuk kerjasama sama antara penyang modal dan pengelola usaha, di mana keuntungan dibagi sesuai kesepakatan awal.

Praktik *Mudharabah* sudah ada sejak masa Nabi Muhammad SAW dan terus berkembang hingga saat ini sebagai solusi pembiayaan syariah tanpa unsur riba. Landasan syariah untuk akad *Mudharabah* merujuk pada ayat-ayat Al-Qur'an, seperti Q.S. *Al-Baqarah* ayat 198, yang mendorong umat Islam untuk berupaya meningkatkan kesejahteraan melalui aktivitas ekonomi yang halal.

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا أَفْضَلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْهُ فَلْيَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ذِكْرًا وَهُمَا هَدَىٰكُمْ وَأَنْتُمْ مُقْبِلُونَ

Artinya: Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (bantuan perdagangan) dari Tuhanmu. Maka ketika kamu meninggalkan 'Arafat, ingat Allah secara Masy'arilham. Dan Berzikirlah dengan melafalkan Allah sama dengan yang diperlihatkan Nya denganmu; dan sebenarnya dirimu telah ada sebelumnya diantara orang-orang yang sesat. (Q.S. *Al-Baqarah* ayat 198,)

Berikut adalah syarat dan rukun-rukun dalam akad *mudharabah* (kerjasama usaha antara pemilik modal dan pengelola usaha) menurut fikih Islam (Suharto, 2025)

Riba adalah tambahan atau kelebihan yang disyaratkan dalam transaksi pinjam meminjam atau jual beli secara tidak adil, baik dalam bentuk bunga atas pinjaman uang maupun pertukaran barang sejenis yang tidak setara. Dalam Islam, riba diharamkan karena mengandung unsur penindasan, ketidakadilan, dan merugikan salah satu pihak. Larangan riba ditegaskan dalam Al-Qur'an, di antaranya dalam Surah *Al-Baqarah* ayat 275, karena riba merusak prinsip keadilan dan keseimbangan dalam ekonomi.

6. Sistem Bagi Hasil

Bagi hasil, yang berasal dari kaidah bahasa Arab yang disebut *Mudharabah*, secara harfiah berarti "potongan" atau "bagian". Dalam konteks ini, seorang pemilik modal yang menjalankan usaha akan membagi keuntungan dengan mitra kerjanya. Secara khusus, *mudharabah* merupakan bentuk kerjasama bisnis antara dua pihak, di mana *shahibul mal* (pemodal) menyediakan dana, sementara *mudharib* (pengelola) mengelola dana dan bertugas sebagai mitra kerjanya. Keuntungan yang diperoleh dari usaha ini akan dibagi sesuai perjanjian yang telah disepakati. Namun, jika terjadi kerugian, pemilik modal akan menanggungnya, kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian pengelola. Jika kerugian diakibatkan oleh kelalaian pengelola, maka peternaklah yang harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Fenomena ini relevan dengan teori hukum perjanjian dalam perspektif sosiologis, dimana tidak semua bentuk perjanjian masyarakat bersifat formil atau tertulis dalam masyarakat tradisional atau pedesaan, bentuk perjanjian seringkali didasarkan pada kepercayaan (*trust*) dan norma sosial, bukan hanya pada aspek legalistik formal. Artinya, perjanjian lisan tetap dianggap sah secara sosial meskipun tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat di mata hukum negara (Soekanto, 2007:47).

C. METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi Penelitian adalah sekumpulan kegiatan, prosedur yang di gunakan oleh pelaku suatu di siplin, Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang akan di amati (Gubawan, 2013)

Pendekatan kualitatif merupakan metode untuk meneliti pada situasi objek secara ilmiah dengan cara yang masuk akal sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Dimana sumber instrument kunci adalah peneliti teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan triangulasi (gabungan), hasil penelitian kualitatif lebih ke makna daripada generalisasi (penalaran yang berbentuk kesimpulan suatu kejadian) (Sugiono 2013).

D. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

1. Proses pelaksanaan pembiayaan Bumdes melalui akad mudharabah

Proses pelaksanaan program ini berjalan secara partisipatif dan kontekstual. Peternak menyampaikan bahwa sebelum menerima sapi sebagai modal, telah dilakukan musyawarah desa yang menunjukkan adanya partisipasi masyarakat dalam perencanaan kegiatan. Hal ini mencerminkan prinsip *bottom-up planning* dalam pembangunan desa.

Pembiayaan tidak diberikan dalam bentuk uang tunai, melainkan dalam bentuk modal riil (sapi). Ini merupakan bentuk implementasi dari konsep mudharabahmuqayyadah, yaitu akad mudharabah dengan ketentuan tertentu yang ditetapkan oleh pemilik modal (dalam hal ini Bumdes). Penyaluran modal dalam bentuk ternak juga dapat meminimalkan risiko penyalahgunaan dana dan memastikan bahwa modal benar-benar digunakan untuk usaha yang dimaksud

2. Dampak pembiayaan bumdes melalui akad mudharabah kepada peternak di Desa hutarimbaru kec. Hutabargot.

Pembiayaan BUMDes melalui skema *mudharabah* telah memberikan dampak nyata terhadap pemberdayaan ekonomi desa. Dampak tersebut tidak hanya dirasakan secara individu, tetapi juga meluas ke lingkup komunitas.

Pemberdayaan ekonomi mencakup peningkatan akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi, peningkatan kapasitas, dan terbangunnya kemandirian ekonomi. Peternak menyebut bahwa ia merasa lebih percaya diri, produktif, dan tidak lagi tergantung pada pinjaman berbunga tinggi dari luar desa. Ini menunjukkan keberhasilan BUMDes dalam menciptakan akses ke sumber daya (modal), serta meningkatkan *sense of ownership* dan *self-reliance* masyarakat (Agung Sumanto, 2016).

Dari sudut pandang ekonomi lokal dan pembangunan berbasis komunitas, keberhasilan pembangunan ekonomi lokal tercermin dari berputarnya ekonomi di dalam desa dan keterlibatan berbagai pelaku lokal. Peternak menyebutkan bahwa bukan hanya ia yang diuntungkan, tetapi juga pedagang pakan, tenaga kerja muda, dan warga lain. Artinya, efek berganda (*multiplier effect*) dari pembiayaan tersebut cukup signifikan (Shaffer, Deller, 2004).

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan berbasis syariah ini memberikan akses modal yang

lebih mudah dan adil bagi peternak yang sebelumnya mengalami keterbatasan dalam mengembangkan usaha ternaknya.

Pembiayaan dengan sistem bagi hasil tanpa bunga ini tidak hanya menyediakan modal usaha, tetapi juga membentuk kemitraan yang saling menguntungkan antara BUMDes sebagai pemilik modal dan peternak sebagai pengelola. Fleksibilitas dalam durasi akad dan adanya komunikasi yang baik membuat skema ini mampu mengurangi risiko yang harus ditanggung peternak.

Dampak yang dirasakan peternak sangat positif, mulai dari peningkatan pendapatan hingga bertambahnya pengetahuan dan keterampilan dalam beternak. Pendampingan dan pelatihan yang disediakan oleh BUMDes juga turut berperan penting dalam meningkatkan kapasitas dan kemandirian peternak dalam menjalankan usaha ternaknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung Sumanto, E. Y. 2016. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dalam Pengembangan Desa Mandiri. *Jurnal Dnamika Ekonomi Dan Bisnis*, 13(1), 14.
- Antonio, M. S. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Arifin, Z. 2009. *Prinsip-Prinsip Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Alfabeta.
- Ascarya. 2011. *Akad dan Produk Perbankan Syariah*. Jakarta: Rajawali Perss.
- Chambers. 1995. Poverty and Livelihoods: Whose Reality Counts? *Institute of Development Studies (IDS) Bulletin*, 27(1), 173–180.
- Departemen Pertanian Republik Indonesia. 2006. *Pedoman Penyuluhan Pertanian*. Jakarta: Direktorat Jendral Penyuluhan Pertanian.
- Gunawan, I. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mulayasa. 2004. *Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah*. Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya.
- Putnam. 2000. *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. Simon & Schuster.
- Rivai, V. 2007. *Islamic Banking: Sistem Perbankan Islam Sebagai Solusi Menghadapi Krisis Ekonomi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Robert Putnam. 1993. *Makin Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton: Princeton University Press.
- Santosa. 2020. *BumDes dan Pemberdayaan Ekonomi Desa*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Saragih. 2018. *Manajemen Pelatihan ertanian*. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Shaffer, Deller, & M. 2004. *Community Economics: Linking Theory and Practice*. Ames: Blackwell Publishing.
- Soekanto. 2007. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, T. 2025. Islamic Bank Fiqh: Urgency and Economics Challenges in the System of Islamic Financial Institutions (LKS) in Indonesia. *Jurnal of Humanities and Social Sciences Innovation*, 5(1), 14.
- Suharto, T., & Sudarti, S. 2022. *Analisis Jenis-jenis Kontrak Dalam Fiqh Muamalah*.
- Suryana. 2010. *Kewira Usaha Sukses Menjadi Wira Usaha Profesional*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sutoro, E. 2014. *Desa Membangun Indonesia*. Forum Pengembangan Pembaharuan Desa.
- Syakir, S. 2004. *Manajemen Keuangan Syariah*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Wahyuni, N. dan. 2020. *Busdes dari Desa untuk Indonesia*. Jakarta: Penerbit Buku Kampus.